



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 45 /KPTS/408.21/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Kabupaten Pacitan, perlu adanya Tim Pembina;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pembinaan guna kelancaran proses pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pacitan.
 - b. Menerima laporan dari Panitia Pengawas dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten apabila timbul permasalahan akibat dari pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan mekanisme dan menyelesaikan sesuai aturan yang berlaku;
 - c. Mengambil Keputusan akhir apabila timbul permasalahan dalam proses Pemilihan Kepala Desa secara keseluruhan; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung masing-masing sebesar :
- a. Pelindung : Rp 1.500.000,00
 - b. Pembina : Rp 1.250.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kapolres Pacitan;
3. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan;
5. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 45 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pelindung	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Pembina	a. Drs. RONI WAHYONO	Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
		b. Letkol Inf. YUDHI DILYANTO, SIP	Komandan Kodim 0801 Pacitan
		c. AKBP. TARYADI, S.I.K	Kepala Kepolisian Rcsor Pacitan
		d. M. DJOENAIIDIE. SH, MH	Ketua Pengadilan Negeri Pacitan
		c. RAKHMAT TRIYONO, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**